

Kepatuhan Wajib Pajak, realisasi penerimaan, dan kontribusi PPh Badan: Hubungan kontekstual pada masa transisi sistem administrasi pajak (Studi KPP Pratama Manado)

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 4 Nomor 2 2026
Hal. 153-163
DOI: 10.58784/rapi.511

Adinda Maharani

Corresponding author:
adinda.maharani@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Treesje Runtu

Sam Ratulangi University
Indonesia

Christian Datu

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 8 September 2026
Revised 17 September 2026
Accepted 18 September 2026
Published 22 September 2026

ABSTRACT

This study investigates the dynamics of corporate taxpayer compliance in filing Annual Tax Returns (SPT Tahunan) and its relationship with Corporate Income Tax (CIT) revenue realization and contribution at KPP Pratama Manado during the 2023–2025 period. Utilizing a descriptive quantitative approach, secondary data were systematically retrieved from the Directorate General of Taxes' e-Research database. The findings demonstrate a deteriorating trajectory in compliance rates, declining from a moderate status in 2023 (65.59%) and 2024 (65.08%) to a critically low level in 2025 (48.60%). Although CIT revenue temporarily surged to IDR 317.82 billion in 2024 before contracting to IDR 273.78 billion in 2025, compliance behavior did not exhibit a consistent linear correlation with revenue outcomes. Notably, while the CIT contribution ratio rose continuously from 11.24% (2023) to 13.98% (2025), its overall structural role remained low. These empirical insights suggest that revenue fluctuations were likely influenced by tax base expansion or high-wealth corporate accounts rather than broad-based compliance behavior. Consequently, KPP Pratama Manado must transition toward data-driven supervision, operationalize Compliance Risk Management (CRM), and intensify targeted audits to enhance taxpayer compliance and stabilize future tax productivity.

Keywords: corporate income tax; corporate taxpayer compliance; tax revenue; tax contribution

JEL Classification: H25; H26

©2026 Adinda Maharani, Treesje Runtu, Christian Datu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan nasional. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (*budgetair function*), tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi dan

pemerataan pendapatan (*regulerend function*). Kontribusi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara menunjukkan tren peningkatan, dari 77,83% pada tahun 2023 menjadi 82,44% pada tahun 2024 dan 83,33% pada tahun 2025, menegaskan bahwa penerimaan perpajakan menjadi sumber utama dalam pembiayaan pembangunan nasional (Badan Pusat Statistik, 2026).

Pelaksanaan sistem pemungutan pajak di Indonesia menerapkan *self-assessment system* sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan data realisasi penerimaan per jenis pajak, PPh Non Migas merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan perpajakan selama periode 2023–2025, dengan realisasi meningkat dari Rp992,46 triliun (2023) menjadi Rp997,52 triliun (2025). Dari struktur PPh Non Migas tersebut, PPh Pasal 25/29 Badan (PPh Badan) merupakan komponen dengan kontribusi terbesar, yaitu sekitar 41% dari total penerimaan PPh setiap tahunnya, meningkat dari Rp409,77 triliun (2023) menjadi Rp435,21 triliun (2025). Berdasarkan data realisasi APBN terbaru, kontribusi PPh Badan mencapai sekitar 16,76% dari total realisasi penerimaan pajak nasional, menegaskan peranan penting Wajib Pajak Badan dalam menopang penerimaan pajak negara.

SPT Tahunan merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang telah dilakukan selama satu tahun pajak. Melalui SPT Tahunan, pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai besarnya

pajak yang terutang serta menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, semakin besar pula potensi penerimaan yang dapat direalisasikan oleh pemerintah. Namun demikian, berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2025, target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan secara nasional ditetapkan sebesar 81,92%, sementara realisasi kepatuhan pada beberapa segmen Wajib Pajak, termasuk Wajib Pajak Badan, belum sepenuhnya mencapai target tersebut. Kondisi ini sejalan dengan analisis Khairunisa et al. (2023) yang menegaskan bahwa kepatuhan formal pelaporan SPT masih menjadi tantangan utama administrasi perpajakan, di mana fluktuasi kepatuhan Wajib Pajak berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan PPh. Di sisi lain, perbaikan kualitas pelayanan publik perpajakan dan optimalisasi penerapan teknologi informasi menjadi faktor kunci untuk mengatasi tantangan tersebut guna mendorong kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (Muryani et al., 2024).

Selain kepatuhan formal dalam penyampaian SPT Tahunan, kepatuhan material Wajib Pajak Badan juga tercermin dari fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*); Direktorat Jenderal Pajak mengidentifikasi sekitar 463 Wajib Pajak yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak pada tahun 2025. Di sisi lain, tingkat kepatuhan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 sebagai bagian dari mekanisme pembayaran PPh Badan juga berada pada kisaran 70%–75%, bahkan pada periode tertentu hanya mencapai sekitar 71% (Sukma dan Syasalbilah, 2025), menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pembayaran dapat berdampak langsung terhadap penerimaan dan kontribusi PPh Badan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan secara teoritis dan praktis memegang peranan vital dalam memicu pertumbuhan penerimaan pajak, di mana efektivitasnya

sering kali memerlukan pengawasan ketat dari otoritas pajak (Noch et al., 2024).

Penelitian terdahulu Sumarauw et al. (2024) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Manado masih belum optimal, menegaskan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masih menjadi isu krusial dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan Herfina dan Septin (2024) yang mengindikasikan bahwa fluktuasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Badan berhubungan langsung dengan perolehan realisasi penerimaan PPh Badan. Kondisi ini makin diperkuat oleh Pohan et al. (2019) yang menegaskan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan, baik secara formal maupun material, merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan tren peningkatan realisasi Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Manado tahun 2023–2025; (2) menganalisis penerimaan PPh Badan pada KPP Pratama Manado tahun 2023–2025 serta hubungannya dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan; dan (3) menganalisis kontribusi PPh Badan pada KPP Pratama Manado tahun 2023–2025 serta hubungannya dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan.

2. Tinjauan pustaka

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mencakup kepatuhan dalam mendaftarkan diri, menyampaikan surat pemberitahuan, menghitung dan membayar pajak terutang, serta melunasi tunggakan pajak. Dalam literatur perpajakan, kepatuhan dibedakan menjadi kepatuhan formal (pemenuhan kewajiban

administratif sesuai batas waktu) dan kepatuhan material (kebenaran isi/substansi laporan pajak). Pemenuhan kepatuhan ini mewajibkan setiap Wajib Pajak terdaftar untuk mengisi SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan format yang berlaku (Rajagukguk dan Tina, 2025). Wajib Pajak dikategorikan patuh apabila menyampaikan SPT tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, tidak pernah melakukan tindak pidana perpajakan dalam jangka waktu tertentu, menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan, serta memiliki laporan keuangan yang diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan ini menjadi tolok ukur utama efektivitas pengawasan administrasi perpajakan yang berdampak langsung pada optimalisasi potensi penerimaan pajak di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (Bawole et al., 2025).

Pengukuran tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam lingkup administrasi perpajakan di Indonesia umumnya menggunakan rasio kepatuhan formal yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menilai sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunannya, dengan rumus:

$$TK = \frac{\text{Jumlah WP Badan yang Melaporkan SPT}}{\text{Jumlah WP Badan Aktif}} \times 100\%$$

Keterangan:

TK = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Badan diukur menggunakan Skala Norma Lima Absolut sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi skala norma lima absolut

Persentase	Kriteria
90% – 100%	Sangat Tinggi
80% – 89%	Tinggi
65% – 79%	Cukup
55% – 64%	Kurang
0% – 54%	Rendah

Sumber: Nurkancana dan Sunartana (1992)

Penerimaan pajak dan kontribusi

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dalam APBN yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. PPh Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam suatu tahun pajak, dan merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan negara dari sektor Pajak Penghasilan. Analisis kontribusi digunakan untuk mengukur dan mengetahui seberapa besar peranan atau sumbangan suatu jenis penerimaan terhadap penerimaan secara keseluruhan (Ariyanti et al., 2020). Kontribusi dalam konteks perpajakan digunakan untuk menunjukkan besarnya peranan suatu jenis pajak terhadap total penerimaan pajak dalam suatu periode tertentu, yang dihitung dengan rumus:

$$K = \frac{\text{Realisasi PPh Badan}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Keterangan:

K = Kontribusi PPh Badan

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria kontribusi yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi kriteria kontribusi

Persentase Kontribusi	Tingkat Kontribusi
0,00% – 10,00%	Sangat Kurang
10,10% – 20,00%	Kurang
20,10% – 30,00%	Sedang
30,10% – 40,00%	Cukup Baik
40,10% – 50,00%	Baik
Di atas 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Teori kepatuhan dan teori kontribusi

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) yang dikemukakan oleh Milgram (1963) menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan suatu kondisi ketika seseorang menaati perintah, aturan, atau ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas. Dalam bidang perpajakan, *Compliance Theory* digunakan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang dipengaruhi oleh faktor internal (kesadaran perpajakan, pemahaman ketentuan, *tax morale*) maupun faktor eksternal (kualitas pelayanan, sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan sanksi perpajakan). Secara empiris, pengawasan perpajakan sebagai salah satu instrumen eksternal merupakan faktor determinan yang mampu meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan (Nugroho et al., 2025). Tindakan pemeriksaan pajak menjadi instrumen penegakan hukum eksternal yang krusial untuk memastikan bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Badan berjalan secara efektif dan jujur (Kholiek dan Firzah, 2025). Selain pemeriksaan, integrasi antara kepatuhan Wajib Pajak dan tindakan penagihan aktif terbukti secara signifikan mampu menopang target penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Adini dan Machdar, 2024). Teori ini menjadi dasar untuk memahami bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, semakin

besar pula potensi tercapainya tujuan administrasi perpajakan.

Konsep kontribusi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada definisi operasional kontribusi sebagai sumbangan atau peranan suatu jenis penerimaan terhadap penerimaan secara keseluruhan (Ariyanti et al., 2020), bukan sebuah teori formal tersendiri. Dalam konteks perpajakan, kontribusi digunakan untuk menunjukkan besarnya peranan suatu jenis pajak terhadap total penerimaan pajak, sehingga dapat diketahui apakah suatu jenis pajak memiliki peranan besar atau kecil dalam struktur penerimaan pajak secara keseluruhan. Karakteristik dan tingkat kepatuhan dari segmen Wajib Pajak Badan/usaha secara langsung memengaruhi fluktuasi tingkat kontribusi PPh yang dihasilkan dalam struktur penerimaan pajak (Indriani et al., 2024).

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis dinamika tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan, realisasi penerimaan PPh Badan, serta kontribusinya pada KPP Pratama Manado. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa angka, meliputi jumlah Wajib Pajak Badan aktif, jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT Tahunan, realisasi penerimaan PPh Badan, dan total realisasi penerimaan pajak keseluruhan di KPP Pratama Manado tahun 2023–2025. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui pengajuan resmi pada website e-Riset Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan (library research) terhadap buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan perpajakan, dan penelitian terdahulu yang relevan. Jumlah WP Badan

Aktif yang digunakan dalam penelitian merupakan jumlah WP Badan yang berstatus aktif pada posisi akhir masing-masing tahun pengamatan, yaitu tahun 2023, 2024, dan 2025. Data WP Badan Aktif dan WP Badan yang melaporkan SPT Tahunan diperoleh dari e-Riset Perpajakan DJP. Selanjutnya, data tersebut dibandingkan dengan informasi yang tersedia dalam Laporan Kinerja KPP Pratama Manado sebagai sumber pendukung pada data yang dapat diperbandingkan. Sementara itu, data yang tidak tersedia dalam Laporan Kinerja KPP Pratama Manado tetap mengacu pada data e-Riset Perpajakan DJP.

Analisis data dilakukan melalui tahapan: (1) pengumpulan data sekunder melalui e-Riset Perpajakan DJP; (2) pengolahan data dengan mengidentifikasi, memeriksa, memilah, dan mengelompokkan data sesuai indikator kepatuhan, penerimaan, dan kontribusi PPh Badan; (3) penyajian dan analisis data, yaitu menghitung tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan menggunakan rumus rasio kepatuhan formal, menganalisis perkembangan realisasi penerimaan PPh Badan secara deskriptif dan mengaitkannya dengan tingkat kepatuhan, serta menghitung kontribusi PPh Badan menggunakan rumus kontribusi dan mengklasifikasikannya berdasarkan kriteria kontribusi, dilengkapi dengan analisis perkembangan antar tahun (year-to-year); serta (4) penarikan kesimpulan yang merangkum seluruh hasil analisis sebagai dasar penyusunan saran.

4. Hasil dan pembahasan

Jumlah wajib pajak badan dan pelaporan SPT Tahunan

Data jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar, aktif, dan yang melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Manado tahun 2023–2025 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Manado tahun 2023–2025

Tahun	WP Badan Terdaftar	WP Badan Aktif	WP Badan yang Melaporkan SPT Tahunan
2023	13.290	5.031	3.300
2024	14.390	6.120	3.983
2025	15.564	7.291	3.544

Sumber: KPP Pratama Manado (2026)

Selama periode 2023–2025, jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar dan Wajib Pajak Badan aktif di KPP Pratama Manado terus mengalami peningkatan, dengan Wajib Pajak Badan aktif bertambah dari 5.031 menjadi 7.291 wajib pajak (naik 44,92%). Namun, jumlah WP Badan yang melaporkan SPT Tahunan tidak menunjukkan pola yang sama: meningkat dari 3.300 menjadi 3.983 Wajib Pajak pada 2023–2024, kemudian menurun menjadi 3.544 Wajib Pajak pada 2025, meskipun jumlah Wajib Pajak Badan aktif pada tahun tersebut justru meningkat signifikan. Kondisi ini menunjukkan

adanya kesenjangan yang semakin besar antara pertumbuhan basis wajib pajak dan kepatuhan pelaporan.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan atas penyampaian SPT Tahunan

Berdasarkan rumus rasio kepatuhan formal, tingkat kepatuhan WP Badan dihitung sebagai berikut: tahun 2023 = $3.300/5.031 \times 100\% = 65,59\%$; tahun 2024 = $3.983/6.120 \times 100\% = 65,08\%$; dan tahun 2025 = $3.544/7.291 \times 100\% = 48,60\%$. Hasil perhitungan dan klasifikasinya berdasarkan Skala Norma Lima Absolut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil perhitungan dan pengklasifikasian tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Manado tahun 2023–2025

Tahun	WP Badan yang Melaporkan SPT	WP Badan Aktif	Persentase	Klasifikasi
2023	3.300	5.031	65,59%	Cukup
2024	3.983	6.120	65,08%	Cukup
2025	3.544	7.291	48,60%	Rendah

Sumber: data olahan, 2026

Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan mengalami penurunan selama periode pengamatan, dari kategori cukup (65,59% dan 65,08% pada 2023 dan 2024) menjadi kategori rendah (48,60% pada 2025), turun sebesar 16,48 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, kurang dari separuh Wajib Pajak Badan aktif memenuhi kewajiban formalnya dalam menyampaikan SPT Tahunan. Berdasarkan *Compliance Theory*, kondisi ini mengindikasikan bahwa kepatuhan formal Wajib Pajak Badan belum

sepenuhnya terbentuk; meskipun jumlah Wajib Pajak Badan aktif terus meningkat, peningkatan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kepatuhan pelaporan, yang dapat dipengaruhi oleh belum optimalnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pelaporan SPT Tahunan, serta kepatuhan yang masih bergantung pada faktor eksternal seperti pengawasan dan penerapan sanksi.

Penerimaan PPh Badan dan hubungannya dengan tingkat kepatuhan

Perkembangan realisasi penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Manado tahun 2023–2025 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan Realisasi Penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Manado Tahun 2023–2025

Tahun	Realisasi Penerimaan PPh Badan (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	Persentase	Keterangan
2023	234.366.506.262	—	—	Tahun Dasar
2024	317.822.045.466	83.455.539.204	35,61%	Meningkat
2025	273.776.493.308	(44.045.552.158)	(13,86%)	Menurun

Sumber: Hasil pengolahan data (2026)

Realisasi penerimaan PPh Badan meningkat 35,61% pada tahun 2024, kemudian menurun 13,86% pada tahun 2025, meskipun realisasinya masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Perbandingan antara Tabel 4 dan Tabel 5 menunjukkan bahwa perubahan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak selalu diikuti oleh perubahan realisasi penerimaan PPh Badan secara searah. Pada tahun 2024, tingkat kepatuhan justru sedikit menurun (dari 65,59% menjadi 65,08%), sementara realisasi penerimaan PPh Badan meningkat 35,61%, mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pada tahun tersebut tidak dapat dijelaskan hanya oleh kepatuhan formal, melainkan juga oleh faktor lain seperti besarnya penghasilan kena pajak, pembayaran angsuran PPh Pasal 25, hasil pemeriksaan dan penagihan pajak, serta kondisi perekonomian. Temuan ini sejalan dengan penelitian Riyadi et al. (2021) yang mengungkapkan bahwa selain tingkat kepatuhan formal, instrumen penegakan hukum seperti pemeriksaan dan pemungutan pajak memegang peranan krusial dalam mendorong penerimaan PPh Badan. Hal ini makin diperkuat oleh temuan Setiowati et al. (2020) yang menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak perusahaan dan tindakan audit pajak secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap penerimaan PPh Badan.

Sebaliknya, pada tahun 2025, penurunan tingkat kepatuhan yang signifikan (menjadi 48,60%) terjadi bersamaan dengan menurunnya realisasi penerimaan PPh Badan sebesar 13,86%, meskipun jumlah WP Badan aktif justru meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan kepatuhan formal dapat berkaitan dengan penurunan realisasi penerimaan PPh Badan, meskipun belum dapat dikatakan sebagai satu-satunya penyebab. Hasil ini sejalan dengan *Compliance Theory* yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor pendukung optimalisasi penerimaan pajak, namun bukan satu-satunya faktor yang menentukan besarnya realisasi penerimaan.

Temuan mengenai keterkaitan yang tidak konsisten antara kepatuhan dan realisasi penerimaan PPh Badan ini memperkuat sekaligus memberi pandangan baru terhadap penelitian terdahulu yang menjadi rujukan gap penelitian ini. Sumarauw et al. (2024), yang meneliti KPP Pratama Manado untuk periode 2020–2023, juga menemukan bahwa kepatuhan Wajib Pajak belum optimal; penelitian ini memperbarui temuan tersebut dan menunjukkan bahwa persoalan itu berlanjut hingga tahun 2025.

Sejalan dengan Herfina dan Septin (2024) di KPP Pratama Padang Satu, penelitian ini juga menemukan hubungan antara fluktuasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dan realisasi penerimaan PPh Badan, namun dengan nuansa berbeda: pada KPP Pratama Manado hubungan tersebut tidak searah secara konsisten dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa kekuatan keterkaitan ini bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi secara seragam antarlokus. Temuan ini juga memperkuat pandangan Pohan et al. (2019) bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan, baik formal maupun material, menjadi salah satu fondasi penting dalam penerimaan Pajak Penghasilan. Penurunan kepatuhan pada 2025, dari 65,08% menjadi 48,60% atau turun sebesar 16,48 poin persentase, perlu dilihat dalam konteks perubahan administrasi perpajakan pada periode tersebut. Salah satu konteks yang relevan adalah penerapan sistem inti administrasi perpajakan DJP (Coretax DJP) yang mulai diberlakukan pada awal 2025. Direktorat Jenderal Pajak (2025) mencatat adanya kendala teknis pada tahap

awal penggunaan sistem tersebut dalam pelaporan SPT Tahunan. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu faktor administratif yang berpotensi memengaruhi kelancaran penyampaian SPT Wajib Pajak Badan. Namun, keterkaitan tersebut bersifat kontekstual dan tidak dapat diartikan sebagai hubungan sebab-akibat, karena data penelitian ini tidak memungkinkan untuk mengidentifikasi secara terpisah pengaruh penerapan sistem terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Kontribusi PPh Badan dan Hubungannya dengan Tingkat Kepatuhan

Berdasarkan rumus kontribusi, hasil perhitungan menunjukkan: tahun 2023 = $234.366.506.262 / 2.084.801.474.068 \times 100\% = 11,24\%$; tahun 2024 = $317.822.045.466 / 2.303.688.382.602 \times 100\% = 13,79\%$; dan tahun 2025 = $273.776.493.308 / 1.958.213.394.159 \times 100\% = 13,98\%$. Hasil perhitungan dan klasifikasinya disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kontribusi PPh Badan di KPP Pratama Manado tahun 2023–2025

Tahun	Total Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan PPh Badan (Rp)	Persentase	Klasifikasi
2023	2.084.801.474.068	234.366.506.262	11,24%	Kurang
2024	2.303.688.382.602	317.822.045.466	13,79%	Kurang
2025	1.958.213.394.159	273.776.493.308	13,98%	Kurang

Sumber: Hasil pengolahan data (2026)

Kontribusi PPh Badan terhadap total penerimaan pajak menunjukkan tren meningkat, dari 11,24% (2023) menjadi 13,79% (2024) dan 13,98% (2025), atau naik kumulatif 2,74 poin persentase selama tiga tahun pengamatan. Meskipun demikian, seluruh persentase kontribusi yang diperoleh masih berada dalam kategori kurang berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa penerimaan PPh

Badan belum menjadi sumber dominan dalam total penerimaan pajak yang dihimpun KPP Pratama Manado, dan proporsinya terhadap total penerimaan pajak masih relatif kecil dibandingkan jenis pajak lainnya.

Perbandingan kontribusi PPh Badan dengan tingkat kepatuhan WP Badan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hubungan antara kontribusi PPh Badan dan tingkat kepatuhan WP Badan

Tahun	Persentase Kontribusi PPh Badan	Klasifikasi Kontribusi	Persentase Tingkat Kepatuhan WP Badan	Klasifikasi Kepatuhan
2023	11,24%	Kurang	65,59%	Cukup
2024	13,79%	Kurang	65,08%	Cukup
2025	13,98%	Kurang	48,60%	Rendah

Sumber: Hasil pengolahan data (2026)

Tabel 7 menunjukkan adanya ketidaksejajaran arah perubahan antara kontribusi PPh Badan dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan, khususnya pada tahun 2025, di mana kontribusi PPh Badan justru meningkat menjadi 13,98% meskipun tingkat kepatuhan menurun signifikan menjadi kategori rendah. Peningkatan kontribusi pada tahun tersebut terjadi karena penurunan total realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan lebih besar dibandingkan penurunan penerimaan PPh Badan, sehingga proporsinya terhadap total penerimaan pajak menjadi lebih besar meskipun nilai nominalnya menurun. Berdasarkan hasil analisis, secara konseptual tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan memiliki hubungan dengan kontribusi penerimaan PPh Badan sesuai dengan *Compliance Theory*, namun keterkaitan tersebut tidak menunjukkan pola yang searah dari tahun ke tahun. Kontribusi PPh Badan tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan tingkat kepatuhan WP Badan, tetapi juga berkaitan dengan besarnya realisasi penerimaan PPh Badan dan total realisasi penerimaan pajak sebagai dasar perhitungan, serta faktor lain seperti intensifikasi penagihan, kegiatan pemeriksaan, dan kondisi ekonomi. Meskipun demikian, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan tetap perlu diupayakan karena kepatuhan merupakan salah satu faktor pendukung optimalisasi penerimaan pajak yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PPh Badan terhadap total penerimaan pajak.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Manado menurun dari kategori cukup (65,59% pada 2023 dan 65,08% pada 2024) menjadi kategori rendah (48,60% pada 2025); penerimaan PPh Badan meningkat pada 2024 (35,61%) lalu menurun pada 2025 (13,86%); dan kontribusi PPh Badan meningkat setiap tahun (11,24%, 13,79%, 13,98%) namun tetap berada pada kategori kurang. Penelitian ini memperbarui dan memperluas temuan Sumarauw et al. (2024), Herfina dan Septin (2024), serta Pohan et al. (2019) dengan mengintegrasikan ketiga indikator tersebut secara simultan pada lokus dan periode yang sama. Secara praktis, KPP Pratama Manado disarankan memperkuat edukasi dan sosialisasi perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menegakkan pengawasan dan sanksi perpajakan secara konsisten untuk mendorong kepatuhan WP Badan, sekaligus mengoptimalkan pemeriksaan dan penagihan pajak guna mendukung peningkatan realisasi penerimaan dan kontribusi PPh Badan.

Daftar pustaka

- Adini, S. D., & Machdar, N. M. (2024). Dampak kepatuhan, pemeriksaan, dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(12), 60-66.
<https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/3348>
- Ariyanti, R., Setiawan, S., & Cahyati, N. (2020). Analisis efektivitas dan

- kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 17(1), 49-56. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/balance/article/view/4183>
- Badan Pusat Statistik. (2026). Realisasi penerimaan negara. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-penerimaan-negara.html>
- Bawole, M., Pangerapan, S., & Datu, C. (2025). Analisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Tahuna. *FJAS: Formosa Journal of Applied Sciences*, 5(1), 307–326. <https://doi.org/10.55927/fjas.v5i1.568>
- Herfina, M., & Septin, T. (2024). Analisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan atas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2018–2022 pada KPP Pratama Padang Satu. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1), 121–130. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4949>
- Indriani, P., Andayani, E., & Suryana, A. (2024). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan kontribusinya terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Priok periode 2020–2022. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 11(1), 33–39. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v11i1.3638>
- Khairunisa, L., Andayani, E., & Arifianti, F. (2023). Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan serta kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanjung Priok periode tahun 2020–2022. *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(6), 975–982. <https://doi.org/10.53625/jemba.v2i6.7067>
- Kholiek, A. A., & Firzah, M. (2025). Analisis efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II. *JUPASI: Jurnal Pajak Vokasi*, 6(2), 86–97. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/4650>
- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378. <https://doi.org/10.1037/h0040525>
- Muryani, S., Hasnianty, & Rukaiyah, S. (2024). Analysis of public services, information technology, and taxpayer compliance in increasing the effectiveness of tax revenue through the role of communication quality in the regional revenue agency of North Penajam Paser Regency, East Kalimantan Province. *JOMEL: Jurnal Online Manajemen ELPEI*, 4(2), 1117–1133. <https://jurnal.stim-lpi.ac.id/index.php/Jomel/article/view/282>
- Noch, M. Y., Sutisna, E., Kartim, Prasetianingrum, S., & Sonjaya, Y. (2024). Impact corporate taxpayer compliance on tax revenue growth with tax audit moderation. *Jurnal Akuntansi*, 28(3), 556–574. <https://doi.org/10.24912/ja.v28i3.2400>
- Nugroho, A. N., Hidayat, R., & Akadun. (2025). The effect of tax supervision on taxpayer compliance in submitting annual tax returns at DGT Bali Regional Offices. *JRSSEM: Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 4(10), 1226 – 1233. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i10.832>

- Nurkancana, W., & Sunartana, P. P. N. (1992). *Evaluasi hasil belajar*. Usaha Nasional.
- Pohan, E. S., Devi, D. F., & Rofiani, G. R. (2019). Analisis kepatuhan Wajib Pajak Badan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 114-125. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRAT/article/view/5346>
- Rajagukguk, R. H., & Tina, A. (2025). *Perpajakan Indonesia*. Unpri Press. <https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/isbn/article/view/7520>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *JRAP: Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 8(2), 206-216. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/2828>
- Setiowati, Y. D., Fauzi, A., & Sumiati, A. (2020). Pengaruh kepatuhan Wajib Pajak perusahaan dan audit pajak terhadap pendapatan Pajak Penghasilan perusahaan: Studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Keuangan*, 1(2), 407-415. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jbmk/article/view/30064>
- Sukma, A. M., & Syasalbilah, N. (2025). Analisis efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 25 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 18(3), 1–10. <https://cibangsa.com/index.php/musyтари/article/view/1180>
- Sumarauw, V., Warongan, J., & Pangerapan, S. (2024). Analisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado (Tahun 2020-2023). *IJEMA: Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(11), 1298–1308. <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/908>